



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 29 sampai dengan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
KAMPUNG**

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Kampung bertanggung jawab kepada Keuchik / Kepala Kampung .
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Keuchik / Kepala Kampung .
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kampung .

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, Keuchik / Kepala Kampung dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintahan kampung dalam menyusun Organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputsan Bupati Aceh Singkil .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JULI 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/d.t.o

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG**

A. PENJELASAN UMUM

Salah satu kunci sukses Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah terbentuknya susunan organisasi Pemerintah Kampung yang tangguh dalam arti seluruh jabatan yang ada dalam formasi organisasi dapat terisi dengan personil yang dapat diandalkan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh Pemerintahan kampung.

Dalam Peraturan Daerah ini , dapat mengakomodasikan kehendak Pemerintahan kampung, untuk itu perlu Pemerintahan kampung diberi peluang untuk memilih formasi jabatan yang diinginkan, sehingga Susunan Organisasi Pemerintah kampung dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki, berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya . Oleh karena itu sesuai dengan kehendak pasal 29 s/d 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Susunan Organisasi Pemerintahan Desa/Kampung .

B. PASAL demi PASAL

1 S / D 13, cukup jelas.